



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Lingkar Dekat Komp. Bupati Kabupaten Yahukimo Trompoli Pos 1100 Fax 08114806025



**SURAT KEPUTUSAN
NO: 981/SP/DispEN-YHK/2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

- Menimbang** :
- bahwa untuk mendukung Program Pendidikan Nonformal di Kabupaten Yahukimo, perlu mengangkat DAN Menetapkan Tenaga Tutor dan Pengelola Kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
 - Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dan untuk melaksanakan Program Pembelajaran PAUD KP, kesetaraan, TBM, dan sertifikasi LIFE SKILL tahun 2013 dan seterusnya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo perlu ada Lembaga (PKBM) kab/kota.
 - Bahwa untuk Kelancaran Proses belajar mengajar pada program – program tersebut diberikan biaya operasi PKBM;
 - Bahwa sesuai dengan dictum (a), (b) dan (c) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan :
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No. 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135)
 - Nomor 0131/V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C).
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
 - percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0131/ V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - Keputusan Menteri Nasional Nomor : 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - alokasi Dana Pengangkatan Tutor dan Pengelola PKBM yang tersedia dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.
 - Permendikbud No 81 Tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal
- Memperhatikan** :
- Kebutuhan belajar masyarakat yang terus meningkat di setiap daerah/distrik Mendorong pihak pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan belajar masyarakat melalui lembaga PKBM.
 - Penetapan Surat Kuasa yang sah dan benar yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah secara resmi baik oleh pemerintah daerah, Provinsi maupun di tingkat pusat di Jakarta.
 - Dalam Rangka Percepatan Program Pemberantasan Buta Aksara Tahun 2014 - 2019 Maka Peran Tutor, Pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten Kota Dan Lembaga – lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam menyelesaikan Program wajib belajar 9 Tahun bagi Anak – anak dalam rangka mencerdaskan Kehidupan bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Nama Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Yang Tersebut Dalam Lampiran Surat Keputusan ini, di Tetapkan sebagai, Nama Kelengkapan Direktur Penyelenggara, Sekretaris dan Bendaharadari PKBM Kabupaten Yahukimo.
- KEDUA** : Menetapkan Kelembagaan PKBM, sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Program PAUD, KP, Paket A, Paket B, Paket C, TBM dalam Proses belajar mengajar serta peningkatan keterampilan melalui program penyelenggara kursus (Life Skill) dan sebagainya berdasarkan ketentuan undang – undang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini, di bebankan Pada Pengalokasian Dana tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat melalui Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di terapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan : Di Sumohai
Pada tanggal : 22 November 2017

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo



LEANDER HERY PEKEY, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 19790213 200605 1001

Tembusan :

- Direktorat Pendidikan Kesetaraan Pusat di Jakarta
- Kepala Sub Dinas PLS Provinsi Papua di Jayapura
- Bupati Kabupaten Yahukimo di Sumohai
- Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
- Pengelola Lembaga PKBM di Sumohai

LAMPIRAN :

PKBM SOBHAM DISTRIK SOBHAM SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 571/SP/2017 DIPEND/2017
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGELOLAH/TUTOR PKBM KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN 2017

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TUTOR	KETERANGAN
01	BOHOREK BALINGGA	PRIA	KETUA	SOBHAM		
02	YUARI BALINGGA	PRIA	SEKERTARIS	SOBHAM		
03	AMOS PAHABOL	PRIA	BENDAHARA	SOBHAM		

Dikeluarkan : Di Sumohai
Pada tanggal : 09 Juni 2017

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan Non
Formal Dinas Pendidikan



LEANDER HERY PEKEY, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 197902 13 200605 1001